



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran  
Standar Pross Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Program Studi Teknologi Pangan**

Ketua Tim Auditor : **Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M.**

.Anggota Tim Auditor : **Sari Tukma Dewi, S.E**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **23 Agustus 2021**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
<b>BAB III HASIL AUDIT</b> .....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	10
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu



Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM

Objek Audit : Program Studi Teknologi Pangan

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI: 23 Agustus 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**


Auditor 1 : Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M.

Auditor 2 : Sari Tukma Dewi, S.E

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Program studi Teknologi Pangan dalam melaksanakan enam standar mutu yang menjadi area audit mutu telah menunjukan upaya yang sangat baik. Proses pengelolaan prodi telah dilaksanakan sesuai dengan indikator mutu yang ada. Sebagai program studi yang baru berjalan selama 3 tahun menjadi kekuatan tersendiri untuk prodi menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan prodi dengan indikator mutu yang sudah ditetapkan. Nilai skor EMI sebesar 316/ 400 menjadi gambaran pengelolaan prodi yang masuk dalam kategori baik. Berdasarkan kondisi tidak sesuaikan Mayor yang terjadi secara dominan dipengaruhi oleh kondisi program studi yang baru berdiri sehingga tidak sesuaikan tidak dapat dihindari. Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa pada standar B.03 dan C.03 memiliki nilai rendah dikarenakan indikator yang ada belum dapat di nilai untuk operasional prodi yang masih baru.



Gambar 1. Kondisi pencapaian program studi teknologi pangan

## HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

### A. Kesesuaian

Kinerja yang baik sangat telah ditunjukkan oleh Program studi teknologi pangan. Sebagian besar indikator yang ada pada standar isi pembelajaran, Standar proses pengajaran dan Standar proses penilaian sudah memiliki kesesuaian. Program studi dengan jumlah mata kuliah dan jumlah dosen yang terlibat dalam pengajaran belum terlalu banyak menjadi salah satu kekuatan untuk prodi mensosialisasikan dan membuat strategi pengelolaan prodi dengan baik.

Prodi telah memiliki jadwal pertemuan rutin untuk melakukan proses monitoring sehingga jika terjadi kendala baik dari sisi mahasiswa atau dosen pengajar dapat segera dilaksanakan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini membuat produk berhasil melaksanakan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Proses pembelajaran dengan jumlah mahasiswa yang masih belum mencapai akhir siklus kurikulum juga menjadi kekuatan lain untuk program studi teknologi pangan untuk memonitor serta melakukan evaluasi secara detail pada setiap proses pembelajaran dan penilaian. Kondisi ini diharapkan program studi memiliki kesigapan untuk melakukan proses monitoring proses pembelajaran jika jumlah mahasiswa bertambah.

Keunggulan lainnya prodi memiliki bimbingan dari UPPS yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi mutu sehingga untuk beberapa dokumen seperti pelaksanaan program kerja yang direncanakan dalam renop dan prodi melaksanakan serta melaksanakan evaluasi dengan baik atas dukungan dari pihak UPPS yang mewajibkan seluruh program studi membuat rencana kerja pada setiap awal semester.

Peningkatan suasana akademik telah dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, sehingga prodi dapat melaksanakan kegiatan ilmiah jika dihitung secara rata-rata dilaksanakan setara dengan pelaksanaan setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh program studi mengikuti tema dan Event yang ada baik secara nasional maupun internasional. Situasi ini sangat berguna untuk memberikan wawasan mahasiswa terhadap bidang keilmuannya serta memperkuat awarness masyarakat bahwa prodi teknologi pangan UAI turut berpartisipasi dalam event diakui secara nasional maupun internasional.

Beberapa indikator standar mutu proses pembelajaran belum dapat dilakukan penilaian seperti jam terlaksanakan pembelajaran seminar, pembimbingan skripsi, kegiatan penelitian

dan Abdimas yang dilaksanakan melibatkan mahasiswa sebagai tugas akhir. Kondisi ini terjadi karena proses pelaksanaan kurikulum baru berlangsung selama 4 semester.

## **B. Observasi**

Program studi meskipun sebagian besar indikator sudah berada pada posisi kesesuaian tetapi ada beberapa indikator terutama dari standar isi proses pembelajaran dan proses pembelajaran. Ketua program studi dan tim dari teknologi pangan memiliki jejaring kerja yang cukup baik untuk melakukan penyusunan kurikulum yang digunakan dalam proses pendirian prodi tetapi setelah prodi beroperasi belum pernah melaksanakan evaluasi kurikulum yang memiliki bukti sah. Keberadaan program MBKM sebenarnya menjadi faktor pendorong program studi untuk bersiap-siap merekonstruksi kurikulum agar dapat menyesuaikan dengan program tersebut. Beberapa kegiatan sudah diikuti oleh prodi untuk mempersiapkan kurikulum berbasis MBKM diharapkan pada AMI periode selanjutnya sudah memiliki kurikulum MBKM yang telah mendapat review dari pihak lain.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum dimiliki secara lengkap untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum karena operasional Program studi yang baru sampai di semester 4. Saat ini program studi masih berfokus mempersiapkan RPS untuk mata kuliah di semester 5 yang akan berlangsung. Kendala yang disampaikan oleh prodi adalah jumlah dosen yang masih sedikit dengan beban kerja yang cukup berat sebagai program studi baru dan sebagian besar adalah dosen yang baru memulai karier sebagai dosen.

Pada standar proses penelitian nilai yang dicapai belum maksimal pada indikator pengintegrasian penelitian /PkM yang baru meliputi dua mata kuliah. Kondisi ini sebenarnya bisa ditingkatkan karena berdasarkan hasil diskusi masih banyak dari hasil penelitian yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah meskipun tidak spesifik temanya terkait dengan mata kuliah tersebut.

Indikator terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran memang belum mencapai nilai yang maksimal karena belum terlaksana secara merata di setiap mata kuliah. Jumlah mahasiswa dan dosen yang belum terlalu banyak menjadi kekuatan prodi untuk mengatur strategi pelaksanaan proses pembelajaran.

### **C. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Program studi teknologi pangan pada periode AMI ini memiliki empat indikator yang tergolong KTS Minor dan dua KTS Mayor. Standar yang memiliki KTS Minor didominasi oleh standar penelitian dan PKM. Prodi belum memahami bahwa ada proses evaluasi untuk penelitian/ PKM yang dilaksanakan oleh dosen untuk memenuhi empat unsur relevansi. Kondisi pelaksanaan penelitian dan PKM di prodi sudah memiliki program perencanaan yang baik serta didukung oleh kebijakan di tingkat UPP yang mewajibkan satu orang dosen memiliki satu proposal per tahun. Situasi ini tidak akan menyulitkan prodi untuk mencapai nilai yang lebih tinggi di periode AMI berikutnya.

Kondisi KTS Mayor yang terjadi di prodi teknologi pangan ada pada seputar rasio dosen tetap dan tidak tetap yang menjalankan fungsi pengajaran. Prodi Teknologi pangan yang baru beroperasi selama tiga tahun dan jumlah mahasiswa yang masih terbatas menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian baik yang bersifat Mayor dan Minor. Pada KTS Mayor dengan jumlah dosen tetap sebanyak lima orang, rasio dosen mahasiswa masih jauh sekali dari kondisi ideal. Saat ini rasio dosen mahasiswa adalah 1 :4 yang memberikan gambaran prodi memiliki tugas yang berat untuk menambah jumlah mahasiswa agar masuk pada rasio yang ideal. Jumlah dosen tidak tetap yang sebanyak lima orang dan tiga orang dosen tetap yang aktif mengajar masih jauh dari kondisi yang ideal.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### 4.1. KESIMPULAN

Hasil dari Audit lapangan pada program studi teknologi pangan periode 2020/2021 dari tujuh standar dan 32 indikator yang diaudit, terdapat satu standar atau 14% dari keseluruhan standar yang diaudit memiliki nilai yang terpenuhi dengan baik (Nilai 4) yaitu pada standar pengelolaan pembelajaran. Total indikator yang ada pada audit lapangan kali ini berjumlah 32 indikator. Untuk program studi teknologi pangan didapatkan 34% indikator (11 indikator) yang memiliki nilai maksimum dan ada enam indikator (19%) yang belum dapat diberikan nilai dikarenakan prodi baru beroperasi selama 3 tahun dan mahasiswa belum mencapai satu siklus kurikulum.

Pengelolaan prodi dengan nilai skor EMI 361 telah memberikan gambaran pengelolaan program studi sudah dilakukan dengan sangat baik. Meskipun hanya 34% standar yang memiliki nilai 4 namun untuk indikator yang memiliki kategori observasi (nilai 3) terdapat 9 indikator (28%) sehingga 63% dari indikator yang ada sudah memiliki nilai dalam kategori baik. Indikator yang masih tergolong KTS Mayor sebesar 6% (2 indikator) dan KTS Minor 9% yang ada merupakan situasi yang tidak dapat dihindari karena lebih berkaitan dengan rasio yang terkait dengan jumlah dosen dan mahasiswa.

Sebagai prodi dengan jumlah mahasiswa yang masih tidak terlalu banyak menjadi kekuatan prodi untuk menyusun strategi pengelolaan yang baik. Prodi memiliki dukungan penuh dari UPPS untuk menyesuaikan dengan prodi lain yang berada dalam UPPS yang sama yang sudah memiliki mutu pengelolaan program status yang baik.

Terdapat selisih 42 poin pada penilaian AMI dan EMI. Skor pada AMI 314 dan nilai EMI 316, terdapat perbedaan nilai pada 1 indikator yaitu pada standar isi pembelajaran, proses evaluasi kurikulum belum pernah dilakukan dalam bentuk evaluasi kurikulum yang berjalan.

---

## 4.2. REKOMENDASI

Secara umum program studi teknologi pangan telah dikelola dengan baik hanya tugas yang paling penting dilakukan ada bersama –sama dengan direktorat pengelola promosi untuk merumuskan strategi Branding untuk meningkatkan awareness dan minat calon mahasiswa baru.


Program studi teknologi pangan merupakan salah satu program studi yang jarang dimiliki oleh universitas swasta. Branding program studi pangan yang memiliki khususan pada pengolahan pangan halal merupakan salah satu kekuatan untuk memosisikan sebagai satu –satu program studi teknologi pangan halal yang ada di Jakarta. Image ini perlu di komunikasi secara intensif kepada para pemangku kepentingan Program studi Teknologi pangan. Program studi ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi program studi yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa. Untuk itu penyusunan strategi pemasaran yang menghususkan pada keunikan program studi perlu dilakukan secara serius.

Program studi juga memerlukan dukungan untuk kelengkapan fasilitas laboratorium yang terstandar minimal secara nasional. Keberadaan Laboratorium merupakan faktor penentu yang akan mencerminkan kualitas pengajaran yang dilaksanakan oleh Program studi berbasis teknologi.

---



## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 02/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Teknologi Pangan** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu


Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )


---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 17 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNOLOGI PANGAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 23 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir Hidayat Yorianta S, M.S., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
3.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
4.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan/Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi/Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
7.	Sari Tukma Dewi, S.E.	Auditor 2	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Tim Auditor	V
10.	Muhammad Fadli, SE.	Tim Auditor	V
11.	Muhammad Rusdi, S.Kom., M.H.	Tim Auditor	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNOLOGI PANGAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 23 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Ir Hidayat Yorianta S, M.S., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
3.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
4.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan/Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi/Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
7.	Sari Tukma Dewi, S.E.	Auditor 2	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Tim Auditor	V
10.	Muhammad Fadli, SE.	Tim Auditor	V
11.	Muhammad Rusdi, S.Kom., M.H.	Tim Auditor	V

Recording



HOST ZOOM UAI



rusdy



Hidayat Yorianta



Endang Ripmiatin